



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/40 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
FASILITASI KEGIATAN KERJA SAMA APARATUR PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN APARAT PENEGAK HUKUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperkuat sinergitas kerja sama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa mendasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Kepolisian Resort Purbalingga Nomor : 712.1/VII/Th2018, Nomor : B.1475/0.3.23/ 7/2018, Nomor : BMOU.5/VII/HUK.8.1.1/2018/RES Pbg Tahun 2018, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

1 a

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menindaklanjuti atas laporan yang masuk untuk diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga (APIP);
 - b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan investigasi dan verifikasi untuk menentukan laporan pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau indikasi tindak pidana;

7 ✓

- c. apabila dalam melaksanakan pemeriksaan investigasi menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Penyelidikan.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Program Kerja sekretariat Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga setiap tahun;
 - b. menyusun laporan atas pelaksanaan Rencana Kegiatan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga;
 - c. memberikan dukungan kesekretariatan pelaksanaan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga;
 - d. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan pelaksanaan dan pelaporan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Inspektur Inspektorat	
4	Kepala Bagian Hukum	

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim dan Sekretariat Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga.

1	2	3
8.	Auditor Madya Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Auditor Madya Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Inspektur Inspektorat	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/ 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 TIM FASILITASI KEGIATAN KERJA SAMA
 APARATUR PENGAWAS INTERNAL
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 DAN APARAT PENEGAK HUKUM
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 FASILITASI KERJASAMA APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA DAN APARATUR PENEGAK HUKUM KABUPATEN
 PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3
I.	KEANGGOTAAN TIM	
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Pengarah II
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Pengarah III
4.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Satuan Serse Kepolisian Resor Purbalingga	Sekretaris
6.	5 (Lima) orang pada Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
7.	5 (Lima) orang pada Kepolisian Resor Purbalingga (5 orang)	Anggota
II.	KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM	
1.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Auditor Madya Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Auditor Madya Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota